



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG SEKRETARIAT DAERAH

Jalan R.W. Monginsidi No. 69, Telukbetung, Bandar Lampung,
Lampung, 35215
Telp. & Fax (0721) 481166 & (0721) 481166

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR: G/264 /V.04/HK/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REKOMENDASI TEKNIS PERIZINAN PENDAYAGUNAAN DAN PENGUSAHAAN SUMBER DAYA AIR PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (3) dan Pasal 52 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01/PRT/M/2016 tentang Tata Cara Perizinan Pengusahaan Sumber Daya Air dan Penggunaan Sumber Daya Air, untuk memberikan dukungan pelayanan teknis administrasi Perizinan dan Pendayagunaan dan Pengusahaan Sumber Daya Air yang efektif dan efisien, perlu membentuk Tim Rekomendasi Teknis;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, tertib, dan terkoordinasi, perlu dibentuk Tim Rekomendasi Teknis Perizinan Pendayagunaan dan Pengusahaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung Tahun 2024 dan menetapkannya dengan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023;
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01/PRT/M/2016 tentang Tata Cara Perizinan Pengusahaan Sumber Daya Air dan Penggunaan Sumber Daya Air;
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penataan Perizinan dan Persetujuan Bidang Sumber Daya Air;
14. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM REKOMENDASI TEKNIS PERIZINAN PENDAYAGUNAAN DAN PENGUSAHAAN SUMBER DAYA AIR PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024.**

KESATU : Membentuk Tim Rekomendasi Teknis Perizinan Pendayagunaan dan Pengusahaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung Tahun 2024, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Rekomendasi Teknis sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menginventarisasi kelengkapan aspek legalitas dan administrasi;
- b. menginventarisasi kelengkapan aspek kebijakan program dan teknis;
- c. menganalisa dan memeriksa syarat pada aspek penggunaan, pendayagunaan dan pengusahaan Sumber Daya Air;
- d. menganalisa dan memeriksa syarat pada aspek pengambilan Sumber Daya Air;
- e. menganalisa dan menilai sistem teknis operasi infrastruktur Sumber Daya Air;
- f. menganalisa dan menilai kewajiban legal dan sistem finansial;
- g. melakukan koordinasi dan kerjasama antar lembaga dan instansi;
- h. melakukan monitoring, supervisi, evaluasi dan pelaporan; dan
- i. memberikan Rekomendasi Teknis terkait perizinan pendayagunaan dan pengusahaan Sumber Daya Air;

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Rekomendasi Teknis sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah Provinsi Lampung melalui Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung.
- KEEMPAT : Tim Rekomendasi Teknis sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium selama 12 (dua belas) bulan terhitung mulai bulan Januari 2024 sampai dengan bulan Desember 2024 dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun 2024 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung pada Sub Kegiatan Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi dengan kode rekening 5.1.02.02.01.
- KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 28 - 3 - 2024

SEKRETARIS DAERAH,



FAHRIZAL DARMINTO

Tembusan:

1. Gubernur Lampung di Telukbetung (sebagai laporan);
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
NOMOR : G/264/V.04/HK/2024
TANGGAL : 28 - 3 - 2024

**SUSUNAN PERSONALIA TIM REKOMENDASI TEKNIS PERIZINAN
PENDAYAGUNAAN DAN PENGUSAHAAN SUMBER DAYA AIR
PROVINSI LAMPUNG**

- I. Ketua : Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung
- II. Sekretaris : Kepala Bidang Penatagunaan Sumber Daya Air Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung
- III. Anggota : 1. Kepala Bidang Pembangunan dan Rehabilitasi Sumber Daya Air Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung
2. Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung
3. Kepala Seksi Pemanfataan Sumber Daya Air Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung
4. Kepala Seksi Kelembagaan dan Kerjasama Bidang Penatagunaan Sumber Daya Air Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung
5. Novalinda, S.E., M.M. (Analisis Kebijakan Ahli Madya Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan B Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung)
6. Wahyuni, S.E. (Fungsional Teknik Pengairan Ahli Muda Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung)
7. Muhammad Amin Syarifuddin, S.P. (Pengawas Irigasi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung)
8. Darma Firza, S.E. (Teknisi Pengelolaan Sumber Daya Air Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung)

SEKRETARIS DAERAH,



FAHRIZAL DARMINTO